

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03
TAHUN 2008 TENTANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KOTA
BENGKULU OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Kasus Tentang Pengemis Jalanan Di Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Di Bidang Ilmu Hukum Tata Negara

OLEH

WIKA RAMA SARI

NIM : 1811150027

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2023 M/1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang ditulis Oleh Wika Rama Sari NIM. 1811150027 dengan
Judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang
Ketertarikan Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu
Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah
(Studi Kasus Tentang Pengemis Jalanan Di Kota Bengkulu)"**

**Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah di periksa
dan di perbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II**

Oleh karena itu, skripsi ini di setujui untuk sidang munaqasyah Skripsi

**Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno
Bengkulu.**

Bengkulu, Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H. John Kenedi, SH., M.Hum

Ery Mike, M.H

NIP.196205031986031004

NIP.198811192193010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNOBENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Yang Di Tulis Oleh: Wika Rama Sari, NIM: 181150027, Dengan
Judul: "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang
Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu Oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus
Tentang Pengemis Jalanan Di Kota Bengkulu)", Program Studi Hukum Tata
Negara, Telah Diuji Dan Dipertahankan Di Depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Januari 2023

Dinyatakan LULUS dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Bengkulu, Januari 2023



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, S.Ag, MA
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. John Kanedi, SH, M.Hum
NIP. 196205031986031004

A. Majid Ak, S.Sos., M.Si
NIP. 196504011986021007

Penguji I

Penguji II

Dr. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Ade Kosasih, SH, MH
NIP. 198203182010011012

MOTTO

**Untuk apa pendidikan setinggi apapun kalau belum mampu
mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk apa ? pada akhirnya
meninggal juga.**

(Dr. Adi Hidayat, Lc., M.A.)

**Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya**

(Q.S Al-baqarah : 286)

**Kunci dari semua hal yaitu sholat. Kalau kita masih sering
berbuat salah maka ada yang salah dalam sholat kita.**

(Dr. Adi Hidayat, Lc., M.A.)

**Tingkah laku yang baik adalah ketika seseorang tidak
membutuhkan imbalan sebagai ganti atas perbuatan baik.**

(Abu Bakar Ash-Shiddiq)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan karya tulis ini kepada:

❖ Kepada kedua orang tuaku, Bapak Jauhari dan Mama Nelly. Eni dua orang hebat dalam hidupku yang selalu mendo'akanku, membimbing, memberi nasihat, dukungan serta dorongan untuk menyelesaikan tugas akhirku ini. Skripsi ini adalah persembahan untuk mama dan bapak. Ketika dunia menutup pintunya padaku, mama dan bapak membuka lengannya untukku. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untukku, mama dan bapak membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku.

❖ Untuk Dosen Pembimbingku Bapak Dr. H. John Kenedi, SH, M.Hum dan Ibu Etry Mike, MH, yang telah sabar membimbing, selalu mengarahkan dan membantuku untuk menyelesaikan skripsi ini. Jasa kalian takkan pernah kulupakan.

❖ Seluruh keluarga besarku, dua kakak kandungku (Jumen Sendri Dan Revan Jumarli) dan adikku (Remilza Saputra) yang selalu memberikan dorongan dan semangat sehingga tercapai cita-citaku.

❖ Arlan Jahriansah yang selalu menemaniku dan berbagi keluh kesah bersama.

❖ Teman-teman seperjuanganku di HTN : Revi dan Guspa (yang sudah jadi partner dari Maba sampai sekarang), mbak Yenda, Hiyas, satri, april, dan putri terima kasih atas bantuannya.

❖ Untuk Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Tentang Pengemis Jalanan Di Kota Bengkulu)". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2023

Mahasiswa yang
menyatakan,



Wika Rama Sari
NIM. 1811150027

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Tentang Pengemis Jalanan Di Kota Bengkulu)

Oleh : Wika Rama Sari NIM.1811150027

Pembimbing I : Dr. H. John Kenedi, SH.,M.Hum Pembimbing

II : Etry Mike, M.H

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian empiris dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Tentang Pengemis Jalanan Di Kota Bengkulu)". Adapun penelitian ini untuk menjawab suatu permasalahan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu Oleh Satpol PP, dan Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Jalanan Di Kota Bengkulu Oleh Satpol PP Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *field research* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang di perlukan dan penelitian yang objek mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 dalam menangani masalah pengemis jalanan di Kota Bengkulu masih belum terlaksana dengan baik. Tetapi pelaksanaannya belum efektif karena rendahnya kesadaran dari masyarakat, yang tidak sepenuhnya mendukung peraturan daerah dengan tetap memberikan bantuan kepada para pengemis jalanan di Kota Bengkulu, sehingga mempertahankan eksistensi mereka sampai saat ini. Sedangkan tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah melihat dari segi keselamatan, kesejahteraan yang kurang, hal inilah yang kurang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Siyasah Dusturiyah. Tetapi dari sisi pelaksanaannya belum sesuai dengan

siyasah dusturiyah karena tidak ada pengawasan yang berkesinambungan terhadap pemberi dan pengemis serta tidak pernah diberlakukan sanksi hukum seperti yang disebutkan dalam pasal 27 ayat 1 Perda Bengkulu Nomor 3 tahun 2008.

Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Siyasah Dusturiyah



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KOTA BENGKULU OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Tentang Pengemis Jalanan Di Kota Bengkulu).**

Sholawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, dan lebih baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Jurusan Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Islam Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak bisa penulis lakukan sendiri dan mendapat bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ucapkan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd.Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, S.Ag, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah Putra, M.Sos. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. H. John Kenedi, SH.,M.Humselaku Pembimbing I yang telah memberi arahan, membimbing serta memotivasi penuh dalam penulisan skripsi ini.
5. Etry Mike, M.H.selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, motivasi dalam membimbing penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fetmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dengan keikhlasan yang penuh.

7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah yang selalu memberikan pelayanan yang baik guna proses pembelajaran.
8. Kedua Orangtua yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta senantiasa mendoakan kesuksesan penulis.
9. Semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, 2022 M
Penulis

Wika Rama Sari
NIM.1811150027



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Lokasi Penelitian.....	12
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data	13
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II. KAJIAN TEORI	
A. Teori Negara Hukum.....	16
B. Teori Penegakan Hukum.....	18
C. Teori Implementasi.....	21
D. Siyasah Dusturiyah	27
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah	27
2. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah.....	31
3. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah	34
4. Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah.....	37
BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Historis Kota Bengkulu.....	43
B. Letak Geografis Kota Bengkulu.....	44
C. Pemerintah Kota Bengkulu	45

D. Sejarah Satpol PP Kota Bengkulu.....	46
E. Visi Dan Misi Satpol PP Kota Bengkulu.....	49
F. Struktur Organisasi Satpol PP Kota Bengkulu.....	50
G. Tugas Dan Fungsi Satpol PP Kota Bengkulu	50
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi Perda No.03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu Oleh Satuan polisi Pamong Praja Di Kota Bengkulu.....	55
B. Analisis <i>Fiqh Siyasah Dusturiyyah</i> Terhadap Pelaksanaan penertiban pengemis jalanan di kota bengkulu oleh Satuan polisi Pamong Praja Kota Bengkulu	63
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

- A. Tabel 1.1 Jumlah Kecamatan Kota Bengkulu 44
- B. Tabel 2.1 Struktur Organisasi Satpol Pp Kota Bengkulu 49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) digunakan untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar suatu negara yang dideklarasikan dalam konstitusinya sebagai negara hukum kemudian diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Dalam perkembangan zaman dan teknologi demikian pesat dewasa ini yang menimbulkan problem baru bagi perubahan dan bergesernya norma atau kaidah yang hidup di masyarakat. Setiap individu mempunyai kebebasan dan kemerdekaan dalam berkehidupan di masyarakat, akan tetapi kebebasan dan kemerdekaan setiap individu tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.

Kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan, atau kebebasan tertib tatanan hukum. Dengan tertib dan tatanan ialah ingin diwujudkan tujuan memajukan kesejahteraan umum : mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.²

Ketertiban umum merupakan ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat

¹John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). h. 1

²Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta : Kencana,2007), h.11

yang mematuhi kaidah hukum , norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang - undangan. Kemudian didalam kehidupan bermasyarakat adanya ketentraman yang memiliki makna situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan, dan kekhawatiran dalam memberikan perlindungan masyarakat.

Perlindungan masyarakat, ketertiban umum, dan ketentraman merupakan suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama,norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang bagi masyarakat,bangsa dan negara.

Mengemis adalah meminta bantuan, derma, sumbangan, baik kepadaperorangan atau lembaga. Mengemis itu identik dengan penampilan pakaianserba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apaadanya. Hal-hal yang mendorong seseorang untuk mengemis salah satu faktor penyebabnya di karenakan mudah dan cepatnya hasil yang di dapatkan. Cukup dengan mengulurkan tangan kepada anggota masyarakat agar memberikan bantuan atau sumbangan.³ Pengemis datang bukan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain, melainkan untuk mengambil bagian harta-harta orang yang bertakwa.⁴

³<https://almanhaj.or.id/2981-hukum-meminta-minta-mengemis-menurut-syariat-islam.padatanggal23juni2022pukul21.30>

⁴Drs. Muhsin M K., S.Ag., M.Sc, *Menyayangi Dhuafa* (Jakarta:Gema Insani Press, 2004),h.88.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَقُلْ عَمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : "dan katakanlah, "bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."(QS. At-Taubah 9: Ayat 105)"

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa mengemis agar orang lain memberi uang merupakan perbuatan tercela bahkan dilarang apapun itu bentuknya. Kiai Zubaidi menjelaskan sejumlah hadis diriwayatkan bahwa rasulullah sangat melarang perbuatan meminta-minta, bahkan rasulullah menyebutkan orang yg meminta-minta seperti memakan bara api, dan akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tidak mempunyai muka atau wajah.

Pengemis tidak sesuai dengan Norma kehidupan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu perlu diadakannya penanggulangan, dalam hal upaya pencegahan timbulnya pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada pengemis agar mampu mencapai taraf hidup yang layak sebagai seorang Warga Negara Indonesia.⁵

Untuk itulah diperlukannya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. Dalam *Siyasah Dusturiyah* penggunaan nama untuk pemimpin itu adalah sebagai ulil amri, seperti Allah Swt berfirman:

⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 59).

Berdasarkan surah an-nisa ayat 59 memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-nya, kepada Rasul-nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum dan keadilan. Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, Fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Melihat dari fungsinya yang sangat penting tersebut, maka diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari pemerintah pusat.⁶

Aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai dan wewenang untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diantaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban umum di dalam masyarakat yang mungkin saja terdapat kekacauan dalam masyarakat itu sendiri. Sehubungan dengan adanya Peraturan Daerah

⁶Ryaas Rasyid, *Pesentralisasidan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah Latar Belakang dan Masa Depan nya*, (Jakarta: Lipi Press, 2007), h.12.

Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat maka perlu dilakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dalam hal penertiban pengemis secara terencana dan terpadu.

Untuk dapat terciptanya suatu kondisi yang sesuai dengan ketentraman dan ketertiban umum dengan baik di daerah, sangat perlu diadakan segala usaha, tindakan, yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum dalam hal penertiban pengemis. Pengemis dianggap mengganggu ketertiban, keamanan, dan keindahan kota. Padahal, Indonesia yang menganut faham Negara yang menyejahterakan rakyat mestinya bertanggung jawab akan masalah tersebut.

Sering kita melihat pengemis yang berada di sekitar fasilitas umum Kota Bengkulu dan rasanya mengemis sudah mereka anggap sebagai profesi yang keberadaannya dianggap mengganggu aktifitas masyarakat sehari-hari dan sering terlihat di keramaian Kota seperti persimpangan lampu lalu lintas Kota, Trotoar, Pasar bahkan Supermarket, Keberadaan mereka dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Untuk menarik perhatian masyarakat, mereka mempunyai beberapa cara dalam meminta seperti, mewarnai seluruh tubuhnya, berbohong, menggunakan anak dibawah umur dan lain-lain.

Melihat fenomena yang terjadi di Kota Bengkulu berkenaan dengan pengemis, Pemerintah Kota melakukan upaya di dalam menangani pengemis melalui sistem penegakan hukum dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang ketentraman dan Ketertiban Umum.

Ketentuan tersebut sejalan dengan pasal 27 tentang tertib sosial yang berbunyi “ Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri, ataupun bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya, tanpa izin tertulis dari walikota atau pejabat yang berwenang”.

Pelanggaran terhadap peraturan daerah nomor 03 tahun 2008 dalam ketentuan pidana pasal 39 yang berbunyi : pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut Walikota menunjuk Satpol PP sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah kota Bengkulu No 03 Tahun 2018 tentang ketentraman dan ketertiban umum wilayah Kota Bengkulu:

1. Walikota berwenang dan bertanggung jawab atas ketentraman dan ketertiban dalam wilayah kota.
2. Untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Walikota menunjuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Sehubungan dengan hal tersebut, serta memperhatikan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai : penegak Peraturan Daerah, Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum mereka dituntut untuk memperbaiki sektor yang masih lemah dan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang sudah baik melalui suatu pola yang tepat sebagai Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga peran Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya dalam pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengangkat judul penelitian **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu Oleh Satpol Pp Ditinjau Dari Siasah Dusturiyah (Study Kasus Pada Pengemis Jalanan Di Kota Bengkulu) “**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu Oleh Satpol PP ?
2. Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Jalanan Di Kota Bengkulu Oleh Satpol PP Kota Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Agar tidak meluas dari pembahasan, maka peneliti membatasi masalah penertiban pengemis di kota bengkulu berdasarkan peraturan daerah kota bengkulu no 3 tahun 2008

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu Oleh Satpol PP di kota bengkulu
2. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* Terhadap Pelaksanaan penertiban pengemis jalanan di kota bengkulu oleh Satpol PP Kota Bengkulu



E. Kegunaan Penelitian


Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan kegunaan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap hukum tata negara pada khususnya.
- b) diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a) Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis khususnya serta masyarakat pada umumnya berkaitan dengan Peraturan Daerah No.3 tahun 2008 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu
- b) Masyarakat diharapkan mampu memahami dan mengetahui tentang Peraturan Daerah No.3 tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu dari persepektif *siyasaah dusturiyah*.



F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, hingga saat ini banyak ditemukan penelitian, jurnal, tulisan maupun karya ilmiah yang membahas tentang kewenangan pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan di area pertambangan emas, menggunakan tinjauan siyasah dusturiyah, Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan, yaitu:

1. Dalam skripsi yang disusun oleh Jumadil Akbar, 2014 dengan judul IMPLEMENTASI PERDA KOTA BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Studi Panti Pijat Kecamatan Selebar Kota Bengkulu). Permasalahan dalam skripsi adalah : Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 oleh pemilik panti pijat di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu serta tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2018 oleh pemilik panti pijat di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dan persamaan apa yang diteliti oleh penulis. persamaannya terletak pada masalah Implementasi Perda Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, ketenteraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah dalam studi kasus penelitian, dimana penulis fokus meneliti implementasi perda no.2 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat oleh satpol PP ditinjau dari siyasah dusturiyah (study kasus pengemis jalanan di kota Bengkulu)
2. Mega Angelia Kondorura, dengan judul Implementasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Penertiban

PKL di Monumen Nasional).⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum yang diterapkan di wilayah Monumen Nasional belum tereralisasi secara optimal. Hal ini dapat dilihat pada masih di temukan adanya pedagang kaki lima yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut, kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan penertiban; dan terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi antar aktor pelaksana.

3. Satrio Wibowo, Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Terkait Dengan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.⁸ Dari hasil analisa yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa implementasi terhadap pasal 13 peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor 4 tahun 2011 terkait dengan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten tulungagung telah sesuai dengan substansinya. Hal tersebut juga ditunjang dengan dibuatnya peraturan bupati tulungagung no 18 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

⁷Mega Angelia Kondorura, *Implementasi Peraturan Daerah Dki Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Penertiban Pkl Di Monumen Nasional)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

⁸Satrio Wibowo, *Implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 Terkait Dengan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yang mana objek penelitian langsung ke lapangan (*field reseach*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Dalam menunjang penelitian lapangan dilakukan juga penelitian pustaka (*library reserch*). Penelitian pustaka ini dilakukan dengan mencari, mengumpulkan dan memahami peraturan perundang-undangan.⁹



⁹Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002), h. 23

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di kantor Satuan polisi pamong praja kota Bengkulu. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk melakukan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data Secara garis besar sumber data penelitian ini ada dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Primer Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh dari informasi langsung dengan cara wawancara dari sumber yang bersangkutan yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.
2. Sumber Sekunder Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, yang memuat teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitianskripsi ini.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),

a. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data di mana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai.¹¹ Oleh karena itu penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan terhadap penelitian ini.

b. Studi kepustakaan (*library reserch*)

Yaitu dengan membaca dan mengambil kutipan dari buku, dokumen-dokumen, literatur, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang diteliti dan di pelajari secara utuh.

Kemudian untuk menilainya penulis menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode deduksi dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu.¹²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti, adapun sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan Research and development*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 210

¹²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 71


Bab I berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : berisi tentang kajian teori yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya : pengemis, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, Prinsip-prinsip Fiqh Siyash Tentang Ketentraman dan Ketertiban dalam Masyarakat implementasi ,dan kaidah fiqih siyash.

Bab III : berisi tentang gambaran Umum wilayah Penelitian.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V :Penutup yang brisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum (*Rechtsstaat*) digunakan untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar suatu negara yang dideklarasikan dalam konstitusinya sebagai negara hukum kemudian diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam tataran regulasi maupun dalam aplikasinya oleh lingkungan jabatan kenegaraan yang punya kompetensi. Lingkungan jabatan kenegaraan yang ada dalam suatu negara dapat berbeda. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing negara. Walaupun demikian adanya pengaruh ajaran Trias Politica menyebabkan di setiap negara sekurang-kurangnya selalu dijumpai tiga lingkungan jabatan kenegaraan, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, ketiga jabatan ini sangat erat sekali dengan sistem penegakan hukum, dua jabatan Legislatif, Eksekutif, terkait dengan penegakan hukum secara *Inabstracto* yaitu penegakan hukum dalam tataran regulasi atau formulasi, sementara jabatan yudikatif/ yudisial terkait langsung dengan penegakan hukum secara *Inconcruto* yaitu penegakan hukum dalam arti aplikasi.¹³

Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) dideklarasikan dalam amandemen ketiga Undang-undang Dasar 1945 (UUD'45) dalam Pasal I Ayat (3) yang mempertegas Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), dikatakan mempertegas karena sebelum perubahan UUD 1945 yang dapat dijadikan landasan berpijak untuk menyatakan Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*), yaitu Penjelasan Umum Undang-undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara¹⁴. Penjelasan ini menyatakan:

¹³John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2017), h. 1

¹⁴ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2017), h. 2

- a. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).
- b. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas).

Mempertegas keberadaan konsep negara hukum dalam UUD 1945 membuktikan bahwa prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) dipandang sebagai sesuatu yang esensial keberadaannya. Sampai saat ini konsep negara hukum merupakan suatu gagasan bernegara yang paling ideal. Gagasan negara hukum ini telah berkembang sejak Plato menulis *Nomoi* atau bahkan jauh sebelum itu. Gagasan negara hukum didasari oleh suatu keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.

Dalam perkembangannya, konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) ini dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut. Literatur lama membagi sistem hukum ini ke dalam dua sistem yaitu Eropa Kontinental dan *Anglo Saxon*. Sistem Hukum Eropa Kontinental melahirkan konsep *Rechtsstaat* sedangkan sistem hukum Anglo Saxon melahirkan konsep *Rule of Law*. Sejarah memperlihatkan bahwa pemikiran negara hukum dalam sistem Eropa Kontinental (*Rechtsstaat*) muncul sebagai reaksi terhadap *absolutisme* yang hampir menyeluruh dilakukan oleh raja-raja yang memerintah di benua Eropa. Paham *Rechtsstaat* mulai populer sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu telah ada jauh sebelum abad XIX. Konsep ini lahir dari suatu perjuangan terhadap *absolutisme* sehingga sifatnya *revolusioner*, yang bertumpu pada suatu sistem hukum kontinental yang disebut "*civil law*" atau "*modern Roman law*".¹⁵

Ciri negara hukum pada masa itu dilukiskan sebagai "negara penjaga malam" (*nachttokersstaat*), tugas pemerintah dibatasi pada mempertahankan ketertiban umum dan keamanan (*de openbare orde en veiligheid*)

¹⁵ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2017), h.3

sedangkan tujuan negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah untuk keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu Philipus M. Hadjon mencirikan negara hukum (*rechtstaat*) sebagai berikut :

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
2. Adanya pembagian kekuasaan negara.
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.¹⁶

B. Teori Penegakan Hukum

Menurut sebagian pendapat, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan/ menyelaraskan hubungan nilai-nilai/ kaidah-kaidah (hukum) yang ideal dan meralisasikannya dalam sikap perilaku serta berbagai aktivitas untuk menciptakan social engineering, memelihara dan mempertahankan sebagai (*social control*) kedamaian dalam pergaulan hidup. Dari pengertian ini dapat dipahami, bahwa sistem penegakan hukum (yang ideal) adalah terkait dengan adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.¹⁷

Dalam kaitan keserasian antara kaidah hukum dan perilaku manusia meniscayakan berlakunya kaidah hukum dalam berbagai aspek kehidupan dan sikap perilaku manusia, yang secara teori ilmu hukum umumnya dibedakan pada 3 (tiga) macam pemberlakuan kaedah tersebut. Pertama, pemberlakuan hukum secara yuridis. kedua, Pemberlakuan hukum secara sosiologis, dan; ketiga, berlakunya hukum secara filosofis. Pemberlakuan hukum yang disebutkan pertama mengandung pengertian bahwa kaedah hukum menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara yuridis-formal. Berlakunya hukum

¹⁶ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2017), h.4

¹⁷John kenedi, "urgensi penegakan hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara", *jurnal pemikiran keislaman dan tafsir hadis*, Vol.5 No. II, juli - desember 2016, h. 52

secara sosiologis, yang berintikan pada efektifitas hukum. Dalam hal ini ada dua teori yang menyatakan hal tersebut. Pertama, teori kekuasaan yang menyatakan bahwa hukum berlaku secara sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa; dan hal itu terlepas dari apakah masyarakat menerima atau menolaknya. Kedua, teori pengakuan yang berpokok pangkal pada pendirian, bahwa berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa suatu ketentuan hukum diberlakukan. Sedangkan perlakuan hukum yang disebutkan terakhir mengandung arti bahwa berlakunya hukum sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertingggi.

Agar hukum dapat berfungsi secara baik, maka hukum harus memenuhi ketiga pemberlakuan tersebut. Hal ini disebabkan, apabila hukum hanya berlaku secara yuridis, maka ada kemungkinan hukum hanya merupakan kaidah yang mati dan formalistik saja. Jika kaidah hukum hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka hukum tersebut akan menjadi aturan pemaksa saja. Sementara itu, apabila hukum hanya bersifat filosofis, maka hukum tersebut hanya boleh disebut sebagai kaidah huukm yang diharapkan dan dicita-citakan saja. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa apabila kaidah hukum tersebut diartikan sebagai suatu patokan dan pedoman untuk dapat bergaul dan berinteraksi dengan baik serta terciptanya kedamaian dan ketentraman hidup, maka ketiga sifat pemberlakuan hukum sebagaimana telah dijelaskan adalah suatu kemestian.¹⁸

Sehubungan dengan landasan dan sasaran berlakunya hukum sebagaimana dijelaskan di atas, agar hukum dapat berfungsi secara baik, diperlukan keserasian dalam hubungan antara empat faktor yakni :

1. Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ketidakcocokan dalam

¹⁸John kenedi, "urgensi penegakan hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara", jurnal pemikiran keislaman dan tafsir hadis, Vol.5 No. II, juli - desember 2016, h. 53

peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah tidak kecocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Penegak hukum antara lain hakim, polisi, jaksa, pengacara dan petugas lembaga pemasyarakatan. Apabila peraturan perundangundangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan/kerusakan dalam penegakan hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-undangan dan penegak hukum sudah baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai pada batas-batas tertentu, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan kesadaran warga.

Keempat faktor di atas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Apabila keempat faktor ditelaah secara seksama, maka akan terungkap mengenai hal-hal yang berpengaruh pada sistem penegakan hukum, termasuk kemungkinan terjadi rendahnya penegakan hukum dalam suatu negara, termasuk Indonesia yang disebut-sebut sebagai negara yang berlandaskan hukum.¹⁹

¹⁹John kenedi, “urgensi penegakan hukum dalam hidup berbangsa dan bernegara”, jurnal pemikiran keislaman dan tafsir hadis, Vol.5 No. II, 2016, h. 53-

C. Teori Implementasi

Teori implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus bahasa Inggris *implement* (*mengimplementasikan*) bermakna alat atau perlengkapan.²⁰ Begitu juga yang dijelaskan oleh Jamal ma'mur asmani dalam buku *Tips efektif aplikasi KTSP di Sekolah*, implementasi berarti suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap.

Implementasi sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti penerapan. Berikut pengertian implementasi dalam buku *Analisis kebijakan publik* karya subarsono :²¹

1. Subarsono menjelaskan bahwasanya implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.
2. Solichin menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
3. Pressman dan Wildavsky menjelaskan implementasi adalah (*implimentation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*) membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, dan melengkapi. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu.
4. Wahab menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat-kelompok pemerintah atau swasta yang

²⁰Joko siswanto, *kamus lengkap 200 juta*, (Jakarta:Rineka Cipta,2006) , h.

²¹Subarsono, *Analisis kebijakan public*, (Yogyakarta:Pustaka pelajar,2009),

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

5. Dunn menjelaskan implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu, ia juga menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan - tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

Secara luas implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan undangundang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama untuk menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan dari kebijakan program. Pada sisi yang lain dijelaskan bahwasanya implementasi merupakan fenomena kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) dan juga suatu dampak (*outcome*). Misalnya implementasi dikonsepsikan sebagai suatu proses, dan serangkaian putusan yang diterima oleh lembaga untuk dijalankan.

Dari paparan diatas dapat penulis ambil kesimpulan bahwasanya implementasi adalah proses dari penerapan ide, konsep dan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwasanya implementasi merupakan salah satu dari variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan masalah atau persoalan.

Implementasi menempati posisi yang penting dalam proses kebijakan, suatu proses kebijakan menuntut untuk diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dari sebuah perencanaan kebijakan. Untuk

dapat memahami implementasi dari suatu kebijakan maka harus memahami hal yang menyajikan pembahasan teoritik maupun konseptual dari sebuah konsep implementasi kebijakan.

Berikut model-model implementasi menurut para ahli :

1. Van Meter dan Van Horn²²

Model implementasi Van Meter dan Van Horn adalah model implementasi klasik yakni model yang diperkenalkan pada tahun 1975. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan seara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Model implementasi Van Meter dan Van Horn Menawarkan model implementasi dengan memenuhi enam variabel diantaranya :

- a. Standard dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.
- b. Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
- d. Karakteristik agen pelaksana Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

²²bambang sarwiji, *mempunyai akibat atau pengaruh*, (Jakarta:Ganeca Exac, 2006), h.182

- e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- f. Disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu :
 - 1. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
 - 2. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.
 - 3. Intensitas disposisi implementor yang dimiliki oleh implementor.

2. Model Matland

Menawarkan model untuk melakukan implementasi dengan memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. Ketepatan Kebijakan Ketepatan kebijakan ini dinilai dari:
 - 1. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan.
 - 2. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.
- b. Ketepatan Pelaksanaan Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*).
- c. Ketepatan Target Ketepatan berkenaan dengan tiga hal, yaitu :
 - 1. Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.
 - 2. Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atautakah tidak. Kesiapan bukan saja

dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak.

3. Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya. Ketepatan Lingkungan
Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu: Lingkungan Kebijakan Yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait dan Lingkungan Eksternal Kebijakan Yang terdiri dari atas public opinion, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan.

Dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan *individuals*, yakni individu - individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan. Dari Ke-empat syarat tersebut masih perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu: Dukungan politik, Dukungan strategik dan Dukungan teknis.

3. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn²³

Menawarkan model untuk melakukan implementasi dengan memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius. Terkadang beberapa kendala atau hambatan pada saat implementasi kebijakan seringkali berada diluar kendali para

²³<http://abdiprojo.blogspot.co.id/2010/04/model-model-impementasikebijaka05>, diakses tanggal 23 agustus 2022 pukul 21.00

administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang diluar jangkauan wewenang kebijakan dari badan pelaksana.²⁴ Hambatan-hambatan tersebut diantaranya mungkin bersifat fisik maupun politis.

2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadai. setiap tahapan proses implementasi perpaduan diantara sumber-sumber tersebut harus dapat disediakan. Dalam prakteknya implementasi program yang memerlukan perpaduan antara dana, tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan program harus dapat disiapkan secara serentak.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan sebab akibat yang andal.
5. Hubungan sebab-akibat bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil, jika memang ada hubungan ketergantungan dengan lembaga lain harus bersifat kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Syarat ini mengharuskan adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Masing-masing dari syarat implementasi model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn di atas, membentuk indikator-indikator penting yang nantinya digunakan

²⁴bambang sarwiji, *Hak yang diberikan oleh organisasi untuk melakukan tugas tertentu*, (Jakarta: Ganeca Exac, 2006) h.513

dalam analisis implementasi. Adapun indikator-indikator tersebut adalah kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.

Dalam tahapan implementasi kebijakan yang menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Disini akan dapat dipahami, bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, bagaimana isi yang berinteraksi dengan kelompok sasaran dan bagaimana sejumlah faktor yang berasal dari lingkungan (politik, sosial dan lain-lainnya) berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan.

D. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, *syasusu*, *siyasatan*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.²⁵ Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan *Al-Arab*, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan dalam *Al-Munjid*, *siyasah* adalah membangun kemaslahatan manusia dengan membimbing masyarakat ke jalan yang menyelamatkan.

Siyasah secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah "pengaturan perundangan-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur

²⁵Jubair Situmorong, *politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 28.

keadaan.²⁶ Sementara Louis Ma'rif memberi batasan siyasah adalah " membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah "mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Dusturiyah berasal dari bahasa persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (*majusi*). Setelah mengalami penerapan kedalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis.

Bisa disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.²⁷ Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam

²⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Cet-2, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.

²⁷Jubair Situmorong, *politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.19.

hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lainnya.²⁸

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah nabi SAW, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁹ Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas

²⁸<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html>, (diakses pada tanggal 18 agustus 2022).

²⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pramedia Group, 2014),h.53

hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* akan tercapai.

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu:

- a. Al-Qur'an yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tataan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.
- b. Kebijakan ulil amri atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Sumber *siyasah dusturiyah* pertama adalah al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalail-dalai kulliy dan semangat ajaran al-Qur'an, kedua adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menetapkan hukum di negara Arab. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan

Khulafa al-Rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan umat. Keempat, adalah hasil ijtihad ulama', di dalam masalah *siyasah dusturiyah* hasil ijtihad ulama' sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *siyasah dusturiyah* dalam mencapai kemaslahatan umat. Kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip al-Qur'an dan hadist, adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi.

Apabila dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini bisa diterapkan oleh negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada al-Qur'an dan hadist melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidak menyangkut agama, suku, dan budaya.

2. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah

Hal yang sangat penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan lahirnya kebijakan penguasa yang berisi berbagai

aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara.³⁰ Masyarakat sebagai objek sekaligus sebagai objek pelaksana kehidupan bernegara dan pemerintahan.

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau dalam *siyasah* adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merelasasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.³¹

Siyasah dusturiyah mempelajari antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan *siyasah dusturiyah* adalah :

- a. Kajian tentang konsep *imamah*, *khilafah*, *imarah*, *mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya.
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya.
- c. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman.
- d. Kajian tentang *Waliyul Ahdi*.
- e. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*.
- f. Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*.
- g. Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidentil dan parlementer.
- h. Kajian tentang pemilihan umum.

³⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), h. 77.

³¹Jubair Situmorong, *politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.23.

Kajian-kajian *siyasah dusturiyah* di atas mengacu pada dalil *kully* terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *maqasid sayari'ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai peraturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Semangat ajaran islam yang tertuang dalam dalil *kully* dijadikan standar utama dan pijakan prinsip dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat hubungannya dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap mengacu pada lima tujuan syariat islam.³²

Siyasah dusturiyah bagian dari *siyasah syar'iyah*, artinya politik ketatanegaraan yang berbasispada tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dalam *siyasah dusturiyah*, ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum islam, yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Kajian *siyasah dusturiyah* fokusnya lebih pada hubungan pemimpin dengan rakyat di negara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* dapat diartikan dengan istilah politik ketatanegaraan dan pemerintahan dalam islam.

³²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pramedia Group, 2014), h. 14.

3. Dasar Hukum *Siyasah Dusturiyah*

1. Al-Quran

Al-Qur'an adalah pokok aturan agama islam yang utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi dari segi macam struktur islam. Para tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.³³

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan *siyasah dusturiyah* terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan

³³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pramedia Group, 2014), h. 273.

ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau dalam *siyasah* adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merelasasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.³⁴

Siyasah dusturiyah bagian dari *siyasah syar'iyah*, artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dalam *siyasah dusturiyah*, ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum islam, yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

³⁴Jubair Situmorong, *politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasah Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.23.

Kajian *siyasah dusturiyah* fokusnya lebih pada hubungan pemimpin dengan rakyat di negara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* dapat diartikan dengan istilah politik ketatanegaraan dan pemerintahan dalam islam.

2. Sunnah

Sunnah secara *harfiah* adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.³⁵

3. Ijma

Di dalam hukum islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik dari kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, ahli *fiqh* maupun jajaran pemerintahan.³⁶ Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju

³⁵Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.53

³⁶Khalat, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh, Dar al-Qalam*, (Mataram: daruttarats, 2010), h.26.

dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.

4. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.³⁷

Metode qiyas ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil alqur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

4. Prinsip-Prinsip *Siyasah Dusturiyah*

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang merupakan *rahmatan lil alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, agar tercapainya kebahagiaan hidup jasmani maupun rohani serta guna mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat.

³⁷Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999). h. 56.

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengembal amanah. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam Bukunya *Arkan Huquq al-Insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harga benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.³⁸

Ayat di atas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an mengandung

³⁸Jubair Situmorong, *politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasa Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.32.

nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majmuk dalam sebuah institusi negara, di mana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

Prinsip keadilan ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

Sebagaimana prinsip ini juga didapati dalam surah As-Syura ayat 15:

فَذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَقُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ مَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِن كِتَابٍ وَأَمْرُنَا لِلَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : Karena itu, serulah (mereka beriman) dan tetaplh (beriman dan berdakwah) sebagaimana diperintahkan kepadamu (Muhammad) dan janganlah mengikuti keinginan mereka dan katakanlah, "Aku beriman kepada Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan

agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak (perlu) ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah (kita) kembali."



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Historis Kota Bengkulu

Secara historis Kota Bengkulu terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Sejak dikeluarkannya UU No. I tahun 1957, Kota kecil Bengkulu diubah statusnya menjadi Kotapraja, meliputi 4 wilayah kedudukan yang membawahi 28 Kepangkuan. Berdasarkan UU. No. 9 tahun 1967 Jo. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1988 Propinsi Bengkulu berdiri di Kota Bengkulu dijadikan sebagai Ibu Kota. Kemudian sebutan Kotapraja diganti dengan Kotamadya Dati II Bengkulu sesuai dengan UU.No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Istilah Kotamadya Dati II Bengkulu berubah menjadi Kota Bengkulu berdasarkan UU. No. 22 tahun 1999 tentang Pemerinthan Daerah. Pada tahun 2019 Kota Bengkulu memiliki 9 kecamatan dan 67 kelurahan.³⁹



³⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Bengkulu, diakses tanggal 26 juli 2022 pukul 22.00

Adapun rincian kecamatan yang ada di Kota Bengkulu seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan Kota Bengkulu

No	NamaKecamatan
1	GadingCempaka
2	KampungMelayu
3	MuaraBengkahulu
4	RatuAgung
5	Ratu Samban
6	Selebar
7	Singgaran Pati
8	Sungai Serut
9	Teluk Segara

Sumber Data : Profil Kota Bengkulu, 2018

B. Letak Geografis Kota Bengkulu

Kota Bengkulu merupakan Ibu Kota Propinsi Bengkulu yang memiliki luas 161.7 KM2 menurut hasil survey terakhir Bakosurtanal. Kota Bengkulu terletak di posisi Barat Pulau Sumatera berada diantara 30 45" – 30 59" Lintang Selatan serta 102022" Bujur Timur. Kota Bengkulu memiliki relief permukaan tanah yang bergelombang, terdiri dari daratan pantai dan daerah bukit-bukit serta di beberapa tempat terdapat cekungan alur sungai kecil.⁴⁰

Kota Bengkulu di sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Seluma dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Curah hujan pada tahun 2018 lebih rendah dibanding dengan tahun 2018. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Oktober, Maret dan Februari. Sedang jumlah hujan tertinggiya itu selama 27 hari terjadi pada bulan Maret dan Oktober dan rata-rata hari hujan di Kota Bengkulu pada tahun 2018 sebanyak 28 hari hujan.⁴¹

⁴⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Bengkulu, di akses tanggal 26 juli 2022 pukul 22.00

⁴¹https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Bengkulu, di akses tanggal 26 juli 2022 pukul 22.00

C. Pemerintah Kota Bengkulu

Pemerintah Kota Bengkulu dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih langsung melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2019. Pada tahun 2019 untuk pemilihan legislatif telah terpilih 33 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 22 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Untuk berjalannya roda Pemerintahan, Pemerintah Kota Bengkulu memiliki 110 unit kerja.



D. Sejarah Satpol PP Kota Bengkulu

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih (*good governance dan clean government*) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu pamong.

Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Setiap instansi pemerintah

Pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya. Selanjutnya makna dari kata Praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang diemong dibina dalam hal ini adalah rakyat atau masyarakatnya. Melihat pengertian diatas dapat kita ambil sebuah definisi arti dari pamong praja yaitu petugas atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengatur, merumuskan serta menyelenggarakan kebijakan teknis operasional yang meliputi kesekretariatan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perundang-undang daerah, sumber daya aparatur, serta perlindungan masyarakat sesuai dengan kebijakan Walikota.⁴²

Adapun struktur organisasi Satpol PP Kota Bengkulu adalah sebagai berdasarkan berikut :

1. Kepala Satpol
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi operasi dan pengendalian
 - b. Seksi Ketertiban Umum
 - c. Seksi Ketenteraman Masyarakat
4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan
 - b. Seksi Advokasi dan Mediasi
 - c. Seksi Penyelidikan, Penyidikan Dan Penindakan
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Potensi masyarakat
 - b. Seksi Data dan Informasi
 - c. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi Linmas

⁴²Profil Satuan polisi pamong praja kota bengkulu (7 november 2022)


6. Kelompok Jabatan Fungsional Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

E. Visi dan Misi Satpol PP Kota Bengkulu

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu merupakan dokumen yang disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan dan dicapai.


Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, maka visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu adalah : “Mewujudkan Kota Bengkulu yang tertib, tentram, rapi dan teratur “. Adapun misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tegaknya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
2. Mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
3. Mewujudkan tata organisasi yang baik.



F. Struktur Organisasi Satpol PP Kota Bengkulu

Tabel 2.1
Struktur Organisasi Satpol PP Kota Bengkulu



Sumber Data : Profil Satpol PP Kota Bengkulu, 2022

G. Tugas dan Fungsi Satpol PP Kota Bengkulu

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 Satpol PP Kota Bengkulu memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Satpol

Membantu Walikota Bengkulu dalam melaksanakan pemeliharaan, penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, peraturan walikota, pembinaan PPNS serta perlindungan masyarakat.


2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.
- b. Pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja. Penyusunan rumusan kebijakan di bidang kesekretariatan.
- c. Perencanaan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan kenaikan pangkat, usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, proses pengangkatan dalam jabatan, memproses kepangkatan Capeg, pengurusan SKP, pengurusan Karis dan Karsu, Karpeg, cuti dan penyusunan DUK untuk tiap-tiap akhir tahun.
- d. Pelayanan Administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Pengaturan pelaksana urusan perlengkapan yang meliputi: pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.
- f. Pengaturan Pelaksana Urusan keuangan yang meliputi : tata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan. Pengaturan pelaksanaan urusan umum yang meliputi : tugas-tugas keprotokolan, keamanan, ketertiban, penggandaan atau pencetakan, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas dan kebersihan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

- g. Pengkoordinasian bidang-bidang dan sub bagian dalam pelaksanaan kegiatan bidang dan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.
 - h. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas atau instansi terkait.
 - i. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas.
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala terkait dengan tugas dan fungsi
3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah
Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, advokasi dan mediasi, penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan kepala daerah.
4. Bidang Perlindungan Masyarakat
Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Bidang Perlindungan Masyarakat. Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana/program kegiatan di bidang perlindungan masyarakat
 - b. Penghimpun ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugasnya
 - c. Penyusunan rumusan kebijakan terhadap ancaman ketentraman masyarakat, ekonomi, social dan budaya sesuai ketentuan yang berlaku untuk/agar terciptanya kenyamanan terhadap masyarakat
 - d. Penyusunan rumusan kebijakkan pemerintah terhadap penanganan konflik yang timbul akibat bencana sesuai ketentuan yang berlaku untuk/agar masyarakat mengantisipasi jika terjadi bencana

- e. Penyusunan rumusan kebijakan peningkatan sumber daya manusia dalam perlindungan masyarakat.
- f. Penyusunan rumusan dan pengendalian ketahanan masyarakat di daerah terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama dan Pelatihan Dasar
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan intern dan dinas/instansi terkait
- i. Penyusunan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda No.3 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat oleh Satpol PP Di Kota Bengkulu

Kewenangan Satpol PP Kota Bengkulu dalam penertiban balap liar hanya bersifat penyuluhan sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga terwujudnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan. Agar dalam kehidupan masyarakat tercipta suasana tertib, sejuk, meriah aman, dan rapi.

Satpol PP yang diberi kewenangan langsung oleh Pemerintahan Kota agar dapat menyelenggarakan ketertiban umum dalam menyelenggarakan masyarakat yang aman dan nyaman. Berbagai upaya yang dilakukan Satpol PP Kota Bengkulu dalam melaksanakan kewenangan Satpol PP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 tentang ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah Kota Bengkulu.

Masalah sosial pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada didaerah perkotaan. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Pasal 27 yang berisi: "Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri, ataupun bersama-sama di jalan, angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya, tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang berwenang."

Dalam peraturan daerah nomor 3 Tahun 2008 tentang ketentraman dan ketertiban umum Pasal 1 ayat (24) pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan

berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.

Satpol PP dibentuk dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Standar operasional prosedur (SOP) memang telah jelas dan dipahami oleh masing-masing pelaksana kebijakan penertiban pelanggaran ketertiban umum. Aspek pemahaman terhadap kebijakan pun sudah berjalan dari segi pejabat pelaksana implementasi. Para pejabat pelaksana sudah mengetahui dan memahami dengan baik isi dari Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Dalam setiap implementasi kebijakan, diperlukan peran yang sangat penting dari berbagai elemen yang terkait. Komunikasi antarorganisasi harus terjalin dengan baik apabila Implementasi Kebijakan Penertiban Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Dalam kasus ini, Satpol PP merupakan pelaksana utama untuk menerapkan kebijakan penertiban pengemis.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan SK, selaku pengemis di pasar minggu Kota Bengkulu.

“alasan mau mengemis adalah karena kurangnya pengalaman dan perekonomian keluarga serta faktor kurangnya rasa ingin merubah pola hidup untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk mengemis, hasil yang di peroleh sekitar Rp. 50.000/hari”, ujar SK.⁴⁴

⁴³I Nyoman Hadi Suharyana, et.al: *Implementasi Kebijakan Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung*, *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, Volume 2, Nomor 1, 2022

⁴⁴ Wawancara dengan ibu SK, pengemis pasar minggu

“dengan pendapatan dari hasil mengemis ini bisa mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari”, tambah SK.⁴⁵

Peluang kerja baru mensyaratkan adanya pendidikan dan keterampilan, sementara banyak kaum urban yang belum mempunyai pendidikan dan keterampilan yang memadai sehingga kalah berkompetisi dalam mencari peluang kerja. Apabila pelayanan publik di perkotaan tidak mampu menjangkau para kaum urban maka pada akhirnya mereka akan menjadi warga miskin perkotaan, bahkan menjadi pengemis. Komunitas ini lahir sebagai residu dari perkembangan kota.

“saya tidak memiliki pengalaman kerja, cuma mengemis inilah yang aku geluti karena kurangnya pengalaman. Sempat juga merasakan bangku sekolah sampai kelas 3 SMP, akan tetapi tidak sampai lulus, cuma beberapa bulan saja di bangku sekolah SMP”, ujar R.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak marfidiansyah juga menyampaikan beberapa program Upaya dalam melaksanakan kewenangan Satpol PP :⁴⁷

1. Upaya preventif

Tindakan preventif dalam pengendalian sosial merupakan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan perilaku, misalnya dapat berbentuk nasihat, anjuran dan lain-lain. Dan tindakan preventif seperti inilah yang banyak diterapkan dalam lembaga pendidikan.

Adapun upaya preventif yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dalam

⁴⁵ Wawancara dengan ibu SK, pengemis pasar minggu

⁴⁶Wawancara dengan bapak R, pengemis pasar panorama.

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Marfidiansyah sebagai Kabid ketertiban umum Satuan polisi pamong praja kota bengkulu pada tanggal 07 november 2022 pukul 10.00 WIB

menertibkan Pengemis jalanan di sepanjang jalan kota Bengkulu yaitu dengan mengadakan pembinaan kepada masyarakat di Kota Bengkulu terkait dengan mengemis.

Namun tujuan dari semua kegiatan ini yakni sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga terwujudnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marfidiansyah selaku kepala bidang ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu "Polisi Pamong Praja sudah cukup berperan dalam mengoptimalkan ketertiban dan ketentraman masyarakat Kota Bengkulu, seperti dalam pencegahan terjadinya aksi pengemis jalanan disepanjang jalan Kota Bengkulu dengan melakukan kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi patroli rutin dengan sistem hunting (mobil) dan kewilayahan, mengadakan penjagaan tempat - tempat rawan, dan pembinaan sarana lalu lintas.⁴⁸

a. Operasi Patroli Rutin Satpol PP Kota Bengkulu

Operasi patroli pada Pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu cakupan patroli siaga yang dilakukan baru bisa dilaksanakan apabila adanya laporan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran peraturan daerah, baik itu ketentraman maupun ketertiban, patroli juga baru bisa dilakukan apabila personil cukup dalam pengadaan patroli keliling.

Hal ini dikarenakan masih terbatasnya personil untuk dibagi menjadi tim patroli

⁴⁸Wawancara dengan marfidiansyah sebagai kasi ketertiban umum Satuan polisi pamong praja kota Bengkulu pada tanggal 07 november 2022 pukul 10.00 WIB

kecamatan, dan juga kurangnya armada/ mobil untuk melakukan patroli dan terbatasnya anggaran untuk operasional patroli dan juga terbatasnya anggaran untuk operasional patroli.

b. Mengadakan Penjagaan Tempat - Tempat Rawan

Dalam menjaga keamanan lingkungan serta pemeliharaan fasilitas angkutan jalan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu juga melakukan penjagaan terhadap tempat - tempat yang rawan dijadikan wilayah tempat aksi pengemis jalanan, dilakukan dengan patroli rutin, penjagaan baik jalur hijau, taman kota, maupun persimpangan jalan dengan menurunkan pasukan srikandi. hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya gelandangan, pengemis, anak jalanan, maupun pedagang kaki lima yang dapat mempengaruhi ketertiban masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti pada saat penertiban dilakukan mereka bisa ditertibkan namun sewaktu- waktu apabila tidak mendapat pengawasan lebih lanjut mereka akan kembali melakukan pelanggaran ketertiban umum. Dan juga belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan ketertiban umum.

c. Pembinaan Sarana Lalu Lintas

Kegiatan pembinaan sarana lalu lintas dilakukan secara penyuluhan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. kegiatan pembinaan ini dilakukan dikalangan masyarakat maupun kalangan remaja serta disekolah- sekolah dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah terkait dengan keamanan dan ketertiban lingkungan. Untuk mewujudkan Kota Bengkulu yang tertib, tenang, rapi, dan teratur. Pembinaan dan pendekatan kepada masyarakat sangat diperlukan guna

kembali menanamkan kesadaran betapa pentingnya hukum di lingkungan masyarakat.

2. Upaya Refresif

Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan adanya aksi pengemis jalanan yang mengganggu keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat. Penindakan pelaku pengemis di kota Bengkulu dilakukan dengan melibatkan serta kerja sama beberapa instansi terkait pelaksanaan keteriban umum masyarakat serta pemeliharaan fasilitas angkutan jalan, hal ini dilakukan karena adanya batasan kewenangan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Polres Kota Bengkulu. seperti yang dijelaskan oleh informan Marfidiansyah "Dalam hal ini Satpol PP kota Bengkulu hanya berkewenangan pemantauan dan monitoring serta menindaklanjuti terhadap laporan masyarakat terkait dengan gangguan ketentraman yang disebabkan aksi pengemis jalanan. sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga terwujudnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan.

Berikut beberapa upaya refresif yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu setelah menegetahui adanya pengemis jalanan yang digelar di suatu tempat:

- a. Mencari Informasi mengenai adanya pengemis jalanan, ini dapat diperoleh dari patroli keliling, Intelijent, maupun dari laporan masyarakat yang merasa diresahkan dengan adanya aksi pengemis di daerahnya. Aksi pengemis jalanan ini termasuk tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah tentang ketetirban umum dalam wilayah Kota Bengkulu.
- b. Setelah mengetahui adanya pengemis jalanan yang digelar di suatu tempat kemudian aparat

Satpol PP Kota Bengkulu dapat segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan mengumpulkan anggota personil dalam operasi penggrebakan ini. Dengan adanya perkembangan zaman yang mendukung kecanggihan alat komunikasi ini penyampaian informasi mengenai adanya pengemis jalanan serta perjadiannya dapat disampaikan secara cepat dan tepat, dapat dilakukan melalui broadcast BBM, SMS, maupun dengan cara lain. Tanpa harus mengeluarkan biaya besar dalam penyampaian informasi.

c. Setelah anggota Satpol PP yang akan melakukan penggrebakan terkumpul maka penggrebakan dapat dilaksanakan. Upaya penggrebakan ini biasanya dilakukan oleh satu regu. Satu regu terdiri dari 10-15 personil. Satpol PP Kota Bengkulu dapat melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian, dengan cara menyuruh berhenti para pelaku pengemis jalanan dan memeriksa tanda pengenalan diri seseorang serta memotret seseorang tersebut yang dicurigai melakukan pelanggaran peraturan daerah.

d. Upaya represif yang dilakukan oleh aparat Satpol PP Kota Bengkulu kepada pelaku pengemis jalanan yang tertangkap dengan cara memberikan pembinaan yakni agar tidak mengulangi perbuatannya yang menyimpang dari aturan undang-undang dan mengarah lebih jauh lagi ke tindak kejahatan. Pembinaan terhadap pelaku pengemis jalanan yang dominan adalah anak remaja yang masih sekolah ini ditujukan untuk memberi kesempatan kepada para pemuda tersebut untuk berubah menjadi lebih baik. Dalam kehidupan manusia hanya ada dua pilihan kesempatan yakni tetap melakukan kesalahan

ataukah mengubah atau memperbaiki kesalahan. Untuk mengubah kesalahan dari perilaku yang menyimpang menjadi perilaku yang taat akan aturan maka yang dibutuhkan adalah pembinaan dari orang lain maupun dari bimbingan orang tua untuk mengarahkan anaknya ke perilaku yang benar dan tidak menyimpang ke arah yang negatif.

Adapun beberapa faktor penghambat Satpol PP Kota Bengkulu dalam penertiban pengemis jalanan, diantaranya yaitu:

- a. Kelihaiian pengemis maupun kelompok pengemis jalanan dalam meloloskan diri. Suatu kelompok pengemis jalanan kabur atau lari secara cepat menyulitkan aparat Satpol PP dalam melakukan pengejaran dan penangkapan. Sehingga dalam suatu kelompok pengemis tersebut hanya dapat menangkap beberapa pengemis saat aparat Satpol PP melakukan hunting atau pengincaran terhadap salah satu pengemis jalanan.
- b. Pengemis jalanan dilakukan pada tiap waktu berbeda- beda dipagi , siang, sore maupun malam hari sehingga hanya ada beberapa personil Satpol PP yang berjaga pada pos-pos penjagaan. Sehingga penggrebegan pada siang dan malam hari menyulitkan aparat Satpol PP dalam melakukan pengejaran dan penangkapan.

B. Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Penertiban Pengemis Jalanan Di Kota Bengkulu oleh Satpol Pp Kota Bengkulu

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai.

Kepala negara dan pemerintahan diadakan sebagai fungsi pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Kewajiban yang harus di emban oleh kepala negara meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusakan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagirampasan perang dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ
إِنَّا اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah swt. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah 9: Ayat 71)

Dalam syari'at islam tidak diperbolehkan memintaminta jika seseorang tidak sangat membutuhkan, kecuali sangat terpaksa. Ada beberapa hadits Nabi Muhammad SAW. yang melarang untuk memintaminta, di antaranya, yaitu: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ
مُرْعَةٌ لَحْمٍ

Artinya : "Seseorang senantiasa memintaminta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di

wajahnya." (Hadits Riwayat Al-Bukhari, Shahih al-Bukhariy, juz II, hal. 153, hadits no. 1474; dan Muslim, Shahih Muslim, juz III, hal. 96, hadits no. 2445, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu).

Hadist tersebut ditujukan bagi pengemis yang melakukan meminta-minta yang bertujuan untuk memanfaatkan harta orang lain yang mempunyai rezeki lebih, semata-mata hanya untuk memperkaya diri sendiri, sedangkan ia dalam kondisi fisik yang normal dan masih mampu bekerja untuk mendapatkan rezki yang lebih baik dari pada melakukan meminta-minta. Hadits ini merupakan ancaman keras yang menunjukkan bahwa meminta-minta kepada manusia tanpa ada kebutuhan itu hukumnya haram. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa tidak halal bagi seseorang meminta sesuatu kepada manusia kecuali ketika darurat. Rasulullah membolehkan meminta-minta hanya ketika seseorang benar-benar membutuhkan dan dirinya tidak memiliki harta sama sekali untuk memelihara jiwa. Meminta-minta juga boleh ketika tujuannya untuk membantu orang lain yang membutuhkan, misalnya karena di timpa musibah.

Berdasarkan hal tersebut peran masyarakat dan pemerintah serta instansi- instansi terkait sangatlah penting untuk menanggulangi pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum khususnya pengemis jalanan. Salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh Satpol PP dan Pemerintah Daerah di Kota Bengkulu adalah menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.

Allah Ta'ala berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْأَرْضِ بِكُمْ لَبُكَرْتُمْ خَيْرَ الْأُمَّةِ
مِنْهُمْ أَلَمْ تَوْفَّقُوا الْفِرْعَوْنَ

Artinya: "Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar,

dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik."(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 110).

Berdasarkan hal tersebut analisa penulis terhadap peran pemerintah dalam pengemis jalanan adalah pemerintah atau dalam Islam disebut imam berperan untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. *Amar ma'ruf* adalah mengajak kepada apa yang seharusnya diucapkan atau dikerjakan sesuai dengan kaidah-kaidah islam, sedangkan *nahi munkar* adalah mencegah adanya kemungkaran, mengajak dan menyerukan untuk meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan atau mengubah apa yang seharusnya di ubah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh islam.

وَأَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 104)

Mencegah adanya kemungkaran, mengajak dan menyerukan untuk meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan atau mengubah apa yang seharusnya di ubah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh islam. Dalam prakteknya tidak hanya pemerintah saja yang berperan untuk menangani persoalan ketentraman dan ketertiban umum, tetapi masyarakat juga turut berperan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Pemerintah dan masyarakat harus sama-sama melakukan langkah positif dan aktif dengan bekerja sama dalam menumbuhkan kesadaran pribadi untuk tunduk kepada aturan-aturan, tatanan, dan sistem yang berlaku.

Implementasi Satpol PP Kota Bengkulu juga termasuk kedalam kajian sisayah dusturiyah, karena memuat dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi, sebagaimana yang tertuang pada maksud dan tujuan ditetapkannya pengaturan ketentraman dan ketertiban umum pada peraturan daerah Kota Bengkulu pada Nomor 03 Tahun 2008 tentang ketentraman dan ketertiban umum wilayah Kota Bengkulu, pemerintah daerah menetapkan pengaturan tersebut sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap perundang-undangan untuk menumbuh kembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, pengemis ditinjau dari sisi Islam sudah jelas perbuatan tercela bahkan dilarang, apapun itu bentuknya. Rasullullah saw bahkan menyebutkan orang yang meminta-minta itu seperti memakan bara api dan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi tidak mempunyai wajah atau muka. Dampak dari mengemis menyebabkan sifat malas dan tidak mau bekerja sesuai tuntunan syariat untuk mencapai kesejahteraan, maka apapun bentuknya, berkeliling ke rumah penduduk , atau di perempatan jalan dengan berbagai caranya itu jelas tidak di perkenankan,dengan itu diperlukan hukum yang dapat mengatur etika dan moral yang berlaku dalam masyarakat.

Sebagai warga negara yang baik, kita harus melaksanakan dengan baik dan mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan dalam suatu daerah atau negara karena dengan cara tersebut kita bisa membantu pemerintah untuk mewujudkan tujuan Peraturan Daerah. Ketentuan bahwa indonesia adalah negara hukumtidak dapat dillepaskan dari pembukaan UUD 1945.⁴⁹ seperti yang

⁴⁹Jhon kenedi,kebijakan kriminal dalam negara hukum indonesia:upaya mensejahterakan masyarakat (*social welfare*), *Journal pemerintahan dan politik islam*,Volume 2, Nomor 1, 2017, h.53

tercantum dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertibandunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 dalam menangani masalah pengemis jalanan di Kota Bengkulu masih belum terlaksana dengan baik. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Bengkulu bersama Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam menanggulangi pengemis jalanan diantaranya, membentuk tim pelaksanaan penjangkauan, melakukan razia secara berskala, ditangkap dan dibawa ke shelter, identifikasi, pembinaan di rumah aman berupa nasehat dan bimbingan mental, dan pelatihan. Tetapi pelaksanaannya belum efektif karena rendahnya kesadaran dari masyarakat, yang tidak sepenuhnya mendukung peraturan daerah dengan tetap memberikan bantuan kepada para pengemis jalanan di Kota Bengkulu, sehingga mempertahankan eksistensi mereka sampai saat ini.
2. Dalam *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan penertiban pengemis jalanan di kota bengkulu oleh satpol PP kota bengkulu. Dari segi keselamatan pihak satpol PP sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan kemaslahatan umum dalam melarang mengemis di ketertiban umum karena sangatlah mengganggu ketertiban dan lalu lintas, khususnya bagi pengguna jalan karena ketika mereka meminta-minta dengan cara yang

dilakukan untuk mendapat belas kasih dengan cara memaksa walaupun tidak langsung mengintimidasi. Tetapi dari sisi pelaksanaannya belum sesuai dengan siyasah dusturiyah karena tidak ada pengawasan yang berkesinambungan terhadap pemberi dan pengemis serta tidak pernah diberlakukan sanksi hukum seperti yang disebutkan dalam pasal 27 ayat 1 Perda Bengkulu Nomor 3 tahun 2008.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran, yaitu :

1. Perlunya meningkatkan pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat terhadap meminta-minta dan meningkatkan gelar operasi rutin di pelosok-pelosok tempat yang digunakan untuk mengemis serta penjagaan terhadap pos-pos yang rawan terjadi pengemisan.
2. Perlunya diadakan terobosan-terobosan untuk merubah atau setidaknya meminimalisir penyakit sosial seperti pengemis. Fenomena sosial ini bukanlah semata mata menjadi tanggung jawab pemerintah namun diperlukan keterlibatan semua pihak terutama para pengemis sendiri, pejabat setempat dan tokoh agama yang dilakukan secara sinergis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al-Qur'an

Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007)

Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Muhsin M K, *Menyayangi Dhuafa* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)

HR Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014).

Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).

Kenedi John, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

Kondorura Mega Angelia, *Implementasi Peraturan Daerah Dki Jakarta nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus penertiban Pkl Di Monumen Nasional)*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

Nadzir, Moh, *metodologi penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003).

Profil Satuan polisi pamong praja kota Bengkulu (7 november 2022)

Rasyid,Ryass, *Pesentralisasi Dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah Latar Belakang Dan Masa depannya*, (Jakarta: Lipipress,2007)

Sarwiji,Bambang,*Hak Yang Diberikan Oleh Organisasi Untuk Melakukan Tugas Tertentu*, (Jakarta: Ganeca Exac, 2006)

Sarwiji,Bambang,*Mempunyai Akibat Atau Pengaruh*,(Jakarta:Ganeca Exac, 2006)

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung :CV. Mandar Maju, 2002).

Siswanto Joko, *Kamus Lengkap 200 Juta*, (Jakarta:Rineka Cipta,2006)

Situmorong Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam: Siyasa Dusturiyah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

Subarsono, *Analisis Kebijakan Public*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2009)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*,(Bandung, ALFABETA,2008).

Sujarweni Wiratna, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta:PustakaBaru Pers,2014).

TohaAnggoro, *metode Penelitian*, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2008)

Wahhab KhalatAbdul, *Ilmu Ushul Al-Fiqh, Dar Al-Qalam*, Kuwait,1997 M./26.

Wawancara Dengan Bapak Marfidiansyah Sebagai Kasi Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu (07 November 2022)

B. JURNAL, INTERNET

Alfiani Desi, "Implementasi Kebijakan Penertiban Dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, Dan Gelandangan Oleh Satpol Pp Kota Samarinda, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol 6, No.1, 2018

Kenedi John, "Urgensi Penegakan Hukum Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara", *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, Vol.5 No. II, 2016

Kenedi jhon, Kebijakan Kriminal Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare), *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol2, No.1, 2017

Rohmadi Andi, "Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Di Kota Probolinggo", *Jurnal Administrasi Negara*, Vol 6, No.1, 2018

Suharyana I Nyoman Hadi, Et.Al: Implementasi Kebijakan Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung, *Jurnal ilmu administrasi negara*, Vol19, No.3, 2021

Wahyu Abdul Jafar. "Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyash Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Syari'ah", Al-Imarah: *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol 4, No.1, 2019

<http://abdiprojo.blogspot.co.id/2010/04/model-model-impementasikebijaka05.html>, diakses pada tanggal 18 agustus 2022)

<http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html>, diakses pada tanggal 18 agustus 2022).

<https://almanhaj.or.id/2981-hukum-meminta-minta-mengemis-menurut-syariat-islam>, pada tanggal 23 juni 2022 pukul 21.30.

C. PERATURAN PER-UU

Undang - Undang Negara Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang - undang Negara Republik indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang - undangan

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu



L

A

M

P

I

R

A

N



SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Wika Rama Sari

Nim : 1811150027

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang
Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota
Bengkulu Oleh Satpol PP Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi
Kasus Tentang Pengemis Jalanan Di Kota Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas,
dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain
dengan presentasi plagiasi 17%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Wika Rama Sari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 1 MAWATI SUKARNO

BLINGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web unbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jumat, 22 April 2022
Nama : Wika Rama Sari
NIM : 181150027
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
	<u>Wika Rama Sari</u>	1. <u>Dr. Alimanta M. H.</u>	
		2. <u>Elly Mire S. H. M.H.</u>	

Wassalam

Ka. Prodi HUKUM HES/ITN

KAMAL SYAH PURBA. M. SOS
NIP. 199303312019031000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1305 /Un.23/F.I/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

12 Oktober 2022

**Yth. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu
di-
Bengkulu**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022 atas nama:

Nama : Wika Rama Sari
NIM : 1811150027
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman
Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Ditinjau Dari Siyasah Dusturiah (Studi Kasus Pada Pengemis Jalanan Di
Kota Bengkulu)."

Tempat Penelitian: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faks-mo (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Wika Rama Suri
NIM : 1811150027
JURUSAN : IITN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>Bacaan diperbaiki lagi</i>
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: <i>Kesimpulan no. 1 & 2 diperbaiki</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 31 Januari 2023
Penguji, I


Dr. H. Toha Andiko, M.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Patah Pagardewa Bengkulu Tlp: (0736) 51171-51276 Faksimili: (0736) 51172 Bengkulu

Nama Mahasiswa : Wika Rama Sari
NIM : 1811150027
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr.H. John Kenedi, SH., M. Hum
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman
Dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota
Bengkulu Oleh Satpol PP Ditinjau Dari
Siyasah Dusturiyah (Study Kasus Pada
Pengemis Jalanan di Kota Bengkulu)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Rabu/11/11/2022	Cover	Paraf/btl sesuai keputusan skripsi.	[Signature]
2.	Jumat/12/11/2022	Daftar Isi	Buat Nomor sesuai halaman	[Signature]
3.	Sabtu/12/11/2022	Tambah teori Bab 2	Kenapa teori sesuai peraturan.	[Signature]
4.	Rabu/14/11/22	Tambah Referensi Jurnal	Sesuai dan sesuai keterkaitan	[Signature]
5.	Kamis/22/11/22	Acc menurut guru		[Signature]

Mengetahui,
Kaprodik HTN
[Signature]
Ifansyah Putra, M.Sos
NIP:199303312019031005

Bengkulu, 2022

Pembimbing I
[Signature]
Dr.H. John Kenedi, SH., M. Hum
NIP: 196205031986031004



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor 070/246 /B Kesbangpol/2022

- Dasar** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan** : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 1208/Un.23/F.I/TL.00.9/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : WIKA RAMA SARI
NIM : 1811150027
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/ Syariah
Judul Penelitian : Implementasi Perda No.2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Oleh Satpol PP Ditinjau Dari Siasah Dusturiah (Study Kasus Pada Pengemis.Jalanan di Kota Bengkulu)
Tempat Penelitian : Satpol PP Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 19 Oktober 2022 s.d 19 November 2022
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

- Dengan Ketentuan** :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 18 Oktober 2022

a.n. WALIKOTA BENGKULU
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu


Dra. Hj. PENNY FAHRIANNY
Pembina
NIP. 19670904 198611 2 001

Dokumen ini telah diregistrasi, dicup dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 040 / An.23/E.1 / PP.00.9/08/2022 05 Agustus 2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.



Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A
NIP. 19770505 200710 2 002

- Tembusan:
1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
 2. Arsip
 3. Dosen yang bersangkutan



BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar	
					1.	2.
1.	Kamis 11/7/2019	Fenaliah Aldi Azis	Perencanaan dan pelaksanaan...	1. M. Ag. M. H. 2. D. H. H. H. H. H.	1.	2.
2.	Kamis 14/7/2019	AKU HARUK	Pengaruh...	1. M. Ag. M. H. 2. D. H. H. H. H.	1.	2.
3.	Kamis 14/7/2019	ASCF Maulana	...	1. D. H. H. H. H. 2. D. H. H. H. H.	1.	2.
4.	Kamis 14/7/2019	Mi Rizyola	...	1. D. H. H. H. H. 2. D. H. H. H. H.	1.	2.
5.	Kamis 14/7/2019	Deka Surya Maulana	...	1. D. H. H. H. H. 2. D. H. H. H. H.	1.	2.
6.	Kamis 14/7/2019	Kernansa	...	1. D. H. H. H. H. 2. D. H. H. H. H.	1.	2.
7.	Rabu 03/10/2019	Maulana	...	1. D. H. H. H. H. 2. D. H. H. H. H.	1.	2.
8.		Hiri Hurniawan Madi	...	1. M. Ag. M. H. 2. D. H. H. H. H.	1.	2.
9.	Kamis 20 April 2019	Hos Meca	...	1. D. H. H. H. H. 2. D. H. H. H. H.	1.	2.
10.				1. 2.	1.	2.

Bengkulu, .../.../2019
 Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
 NIP. 198203102010011012

ITANSYAH PUTRA, M.Si
 NIP. 199303312019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web uimbengkulu.ac.id

I IDENTITAS MAHASISWA

Nama Wika Rama Sari
NIM 191110027
Prodi HTN
Semester 2B

Judul Proposal yang diusulkan

27/02/2019
1
3
1. Keputusan Perda Dalam Sistem Negara RI (Studi Kasus UUP 1930, UUP RI Senca, UUP 1945, UUP 1947, Wasil, Amandemen)
2. Kewenangan Kepala BPD kota Bengkulu dim. Perangjalaran Bencana ditinjau dan Perspektif Syariah Gusuliyah
3. Kebebasan Berpikir dalam dimedia sosial menuju hukum positif dan hukum kota sebagai perspektif Syariah

II PROSES KONSULTASI

a Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan ACC RUM 3.

PA

Wafiq Abdul Jafar M.

b Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan Kewenangan Kepala BPD kota Bengkulu selama Perangjalaran Bencana ditinjau dan Perspektif Syariah Gusuliyah

Dosen

FIRNANDES.M

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Influensi Perda No 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kewajiban dan Kewenangan Kepala Perangjalaran dan Peristiwa Masyarakat ditinjau dari tawakul syariah Gusuliyah (Studi Kasus Jajaran Kota BBI)

Mengetahui,
Ka Prodi HTN

IDRISAH PUTRA M.SOS
NIP 193303312019031005

Bengkulu,
Mahasiswa

Wika Rama Sari




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah PagarDewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172 Bengkulu

Nama Mahasiswa : Wika Rama Sari Pembimbing II: Etry Mike, MII
NIM : 1811150027 Judul Skripsi: " implementasi perda no.3 tahun
Jurusan : Syariah 2008 tentang penyelenggaraan ketertiban
Program Studi : Hukum Tata Negara umum, ketentraman masyarakat dan
perlindungan masyarakat oleh satpol pp
ditinjau dari siyasah dusturiyah (studi kasus
pada pengemis jalanan di kota Bengkulu)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
7.	Jumat/25.11.22	BAB III BAB IV BAB V tambahkan jurnal teknik / siyasah. - Daftar pustaka	- Bagian Perilaku dan Sumber - tambah analisis siyasah menguraikan ayat + perda gunakan jalan analisis - Kesimpulan & buat sebagai kesimpulan umum masalah gambarm. Ubah / perbaiki sesuai pedoman	f
8	Senin/5.12.22	Ace	Ace	f

Mengetahui,
Kaprod HTN


Ifansyah Putra, M.Sos
NIP: 199303312019031005

Bengkulu,

2022

Pembimbing II


Etry Mike, M.H
NIP: 1988111921932010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/08/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum
NIP : 19620503 198603 1 004
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Etry Mike, M.H
NIP : 198811 192193 2 010
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Wika Rama Sari
NIM/ Prodi : 1811150027/IITN
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Pelanggaran Ketertiban umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Study Kasus Pengemis Jalanan Di Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 05 Agustus 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Soekarno Hatta Angkut Atas Kecamatan Ratu Samban
BENGKULU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 800.2/ 384 /SATPOL PP/2022

- Dasar :
1. Surat dari Ketua Program Studi Sarjana S1 Universitas Islam Negeri Bengkulu Nomor :1208/Un.23/F.1/PP.00.9/10/2022 perihal Permohonan Izin penelitian
 2. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu Nomor : 070/2466/B Kesbangpol/2022

Maka dengan ini menerangkan bahwa saudara/i :

Nama : WIKA RAMA SARI
NIM : 1811150027
Program Studi : Hukum Tata Negara

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Terhitung Mulai Tanggal 19 Oktober s/d 19 November 2022, dalam rangka penulisan Karya Ilmiah/Skripsi dengan judul : " Implementasi Perda No.3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Satpol PP Ditinjau Dari Siyasyah Dusturiyah (Study Kasus Pada Pengemis Jalanan Di Kota Bengkulu) "

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : BENGKULU
Pada Tanggal : 21 Desember 2022
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BENGKULU



ASDIAN ASIKIN, S.Sos
Penata TKJ / NIP.197508152008041001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth,

1. Walikota Bengkulu, (Sebagai Laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Bengkulu,
3. Sdr. Dekan I Fakultas Universitas Islam Negeri Bengkulu,
4. Yang bersangkutan,
5. Arsip.

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul Implementasi Perda No.2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah (study kasus pada pengemis jalanan kota Bengkulu) yang disusun oleh :

Nama : Wika Rama Sari

NIM : 1811150027

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sokarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal: 22 April 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penyeminar I

Dr. Yusmita, M.Ag

NIP: 197106241998032001

Bengkulu, 22 April 2022

Penyeminar II

Etry Mike, Sh.Mh

NIP: 198811192019032010

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Tata Negara

Ifansyah Putra, M.Sos

NIP.199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden.Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : *108* /Un.23/F.I/PP.00.9/10/2022 12 Oktober 2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu
di-
Bengkulu

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Wika Rama Sari
NIM : 1811150027
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pada Pengemis Jalanan Di Kota Bengkulu)."

Tempat Penelitian: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Wika Rama Sari
NIM: 1811150027
Jurusan: Syariah
Prodi: Hukum Tata Negara

Pembimbing II: Etry Mike, M.H
Judul Skripsi: "Implementasi Perda No 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Oleh Satpol PP Ditinjau Dari Siasah Dusturiya" (Studi Kasus pada pengemis Jalanan di Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Jumat / 12.08.22	Daftar isi	Rencana Teori di ubah sesuai kebutuhan	
2.	Jumat / 19.08.22	Daftar isi	- buat Nomor - teori Substansi seperti di kebutuhan	
3.	Senin / 22.08.22	Footnote Referensi	- Referensi	
4.	Jumat / 26.08.22	Buat pedoman wawancara	silahkan Substansi Referensi lebih	
5.	Selasa / 07.09.22	Ace pedoman wawancara	pedoman wawancara	
6.	Kamis / 24.11.22	tambah referensi jurnal. Perbaiki tata letak Referensi	paragraf BAB I	

Bengkulu, 2022

Pembimbing II

Mengetahui,
Kaprod HTN

(Ifansyah Putra, M.Sos)
NIP. 199303312019031005

(Etry Mike, M.H)
NIP. 1988111921932010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1208 /Un.23/F.I/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

12 Oktober 2022

**Yth, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bengkulu
di-
Bengkulu**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022 atas nama:

Nama : Wika Rama Sari
NIM : 1811150027
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman
Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Ditinjau Dari Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Pada Pengemis Jalanan Di
Kota Bengkulu)."

Tempat Penelitian: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima
kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimil (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Wika Rama Sari
NIM : 1811150027
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Baik!
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: <i>Latar Belakang belum menggambarkan Masalah</i> <i>Pembahasan hanya bersifat Deskriptif belum menggambarkan upaya & hambatan Penerapan Hukum secara Komprehensif!</i>	<i>Pertjama Latar Belakang Masalah!</i> <i>Lengkapi dengan Analisis!</i> <i>Hati-hati Saran!</i>

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 31 Januari 2023
Penguji, II


Ade Kosasih, MH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
Web uimbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Wika Rama Sari
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Fidrik-Fidrik * Saran: Kembali, Gelejar tajwid
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: v. Isu hukum perlu di pertajam pk latar belakang v metode penelitian lengkap v sumber referensi kurang. v Aturan foota harus di printout.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II


Etty Mike, S.H.M.H.....
NIP.

Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Kabid. Ketertiban umum kantor satpol PP
Kota Bengkulu



